

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dapat disimpulkan bahwa dalam penerbitannya Sukuk Mudharabah Bank Cimb Niaga Syariah sudah mengikuti norma dari POJK, yang dimana telah dijelaskan kedalam beberapa pasal terkait penerbitan Sukuk Mudharabah. Serta adanya kesesuaian dalam skema penerbitan Sukuk Mudharabah menurut OJK dengan skema Sukuk Mudharabah Bank Cimb Niaga Syariah.
2. Tidak terjadi permasalahan pada perkembangan dana sukuk pada Bank Cimb Niaga Syariah, tetapi justru Bank Cimb Niaga Syariah telah berjalan sesuai target penerbitan mereka dan dapat dikatakan bahwa bank dengan nilai sukuk tertinggi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia ialah Bank Cimb Niaga Syariah.
3. Dalam pemanfaatan dana sukuk pada Bank Cimb Niaga Syariah seluruhnya digunakan untuk menunjang pembiayaan syariah dengan pembiayaan memakai akad *musyarakah mutanaqisah (MMQ)*.

B. Saran

Diharapkan Bank Syariah lainnya dalam hal penerbitan sukuk dapat mencontoh Bank Cimb Niaga Syariah dalam penerbitan Sukuk dan pemanfaatan dana sukuk, mengingat Bank Cimb Niaga Syariah merupakan Bank dengan nilai sukuk tertinggi di OJK. Kemudian untuk peneliti berikutnya agar lebih mengembangkan penelitian tentang Sukuk serta mengikuti kasus perkembangan ekonomi kedepannya, mengingat riset yang penulis lakukan masih memerlukan perkembangan yang lebih baik kedepannya.